PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Gedung Abdi Negara Lt.I Jl. P.I. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305
Website : dpmptsp.kotabarukab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarukab.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

Nomor : 503/0499/IOSP-DPMPTSP/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

BUPATI KOTABARU

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedomnan Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
3. Peraturan Bupati Kotabaru nomor 169 Tahun 2022 tentang Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan, perizinan berusaha berbasis resiko dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pendidkan ini kepada :

Nama Pemohon	:	ARIF SETIAWAN, S.Pd.Sd.,Gr
Jabatan	:	Kepala Sekolah
Alamat	:	Jl. Dusun Krajan RT. 003 RW. 001 Kel/Desa Bomo Kecamatan Blimbingsari Kab. Banyuwangi
Nama Lembaga / Yayasan	:	Yayasan Pendidikan Laguna Mandiri
Nama Satuan Pendidikan	:	SDS RANTAU ESTATE
Jenis Pendidkan	:	Sekolah Dasar
Alamat Satuan Pendidikan	:	Jl. Laguna Mandiri Desa Rantau Jaya Kecamatan Sungai Durian Kab. Kotabaru
Masa Berlaku	:	**31 Agustus 2026 S/D 30 Agustus 2029**

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi tekhnis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang udangan yang berlaku
2. Penutupan satuan pendidkan dilakukan apabila
   a. Satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyartan pendirian satuan pendidikan dan / atau
   b. Satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan pembelajaran
3. Penyelenggara satuan pendidkan yang melakukan perubahan nama, atau bentuk satuan pendidikan wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 29 Juli 2026



Ditanda tangani secara ELEKTR
Digitally Signed
a tangani secara ELEKTRONIK

An. Bupati Kotabaru
Kepala Dinas

Ronny Hendrayadi, SE., M.IP
NIP. 19761010 200901 1 002
Pembina Tingkat I (IV/b)